



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA PELAYANAN DAN PENANGANAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan, Pelayanan dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelayanan dan Penanganan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admision to Employment (Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 3. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang - Undang Nomor

- 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 6. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, Pelayanan, dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 013,Tambahan Lembar Daerah Nomor 0187);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAYANAN DAN PENANGANAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali
2. Bupati adalah Bupati Morowali
3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali.
4. Perempuan adalah Orang yang mempunyai alat kelamin perempuan yang dapat menstruasi dan/ atau hamil yang telah memperoleh status Hukum sebagai perempuan.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
7. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkungan rumah tangga
8. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak Keluarga, keluarga Pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan kebutuhan bagi korban
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga,advokad, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
10. Pemulangan adalah upaya mengembangkan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar Negeri ke titik debarkasi /entry point,atau dari daerah penerima ke daerah asal.
11. Pemulihan adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan agar lebih berdaya baik secara fisik, psikis maupun ekonomi.
12. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat tubuh pada seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
13. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

14. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu
15. Pelayanan adalah melaksanakan tindakan yang dilakukan segera kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui telah terjadi kekerasan terhadap korban
16. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi
17. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan yang berbasis Rumah Sakit, dikelola secara bersama – sama dalam bentuk Pelayanan Medis termaksud Medicol-Legal, Psiko-Sosial, Pelayanan Hukum dan Lembaga Adat
18. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Lembaga Pemulihan Korban Kekerasan dari Aspek Kesehatan, Pendidikan, dan Kemandirian Ekonomi
19. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan pelayanan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan adalah:

- a. Perlindungan korban;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan yang terbaik bagi korban; dan
- e. Kapasitas hukum;

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan dan Penanganan terhadap Perempuan dan Anak Korban kekerasan adalah:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak
- b. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak
- c. Menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak
- d. Menyediakan sarana bagi perempuan dan anak korban untuk mendapatkan informasi pelayanan dan penyelesaian masalah yang dihadapi
- e. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

BAB III

TATACARA PELAYANAN

Pasal 4

Jenis Pelayanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

1. Pelayanan pengaduan
2. Pelayanan rehabilitasi kesehatan
3. Pelayanan rehabilitasi sosial
4. Penegakan dan bantuan hukum
5. Pemulangan dan reintegrasi sosial

Pasal 5

Tatacara pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan

1. Pelayanan pengaduan korban diberikan oleh unit pelayanan terpadu (P2TP2A)
 - a. Jika pelapor adalah bukan korban: petugas diwajibkan untuk melakukan penjangkauan dengantetap menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan
 - b. Jika korban dibawah 18 tahun maka wajib didampingi wali yaitu orang tua, orang tua asuh, saudara dekat atau jauh, atau tetangga dekat yang dipercaya untuk menjadi wali
 - c. Jika korban tidak ada yang mendampingi, maka unit pelayanan terpadu wajib menyediakan pendamping untuk menjadi wali
2. Rehabilitasi kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih
 - a. Bersifat fisik yakni upaya pemeriksaan fisik dan penunjang serta pengobatan medis
 - b. Bersifat psikis yakni upaya pemeriksaan dan terapi kejiwaan
 - c. Kesehatan reproduksi yakni upaya medis untuk mengembalikan fungsi kesehatan reproduksi seoptimal mungkin akibat trauma terhadap organ reproduksi
3. Rehabilitasi sosial
 - a. Rehabilitasi sosial dilakukan dengan cara pemulihan korban dari gangguan psiko-sosial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat meliputi
 - Pelayanan kesehatan
 - Pendampingan korban
 - Konseling
 - Bimbingan rohani dan resosialisasi
 - b. Diberikan mulai dari tahap assessment, konseling hingga penyediaan rumah aman
 - c. Diberikan dalam bentuk
 - Motivasi dan diagnosis psikososial
 - Perawatan dan pengasuhan
 - Bimbingan mental spiritual dan fisik
 - bimbingan social dan konseling psikososial
 - bimbingan lanjutan dan atau rujukan

4. Penegakan dan bantuan hukum
 - a. Dilakukan oleh aparat penegak hukum dan advokat yang terlatih dan sensitive gender
 - b. Diberikan kepada korban kekerasan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan dan putusan di sidang pengadilan.
5. Pemulangan dan reintegrasi sosial
 - a. Pemulangan difasilitasi oleh Satuan Tugas Pelayanan Warga dan Perwakilan RI di LN untuk kembali ke titik dabarkasi/entry poin di Indonesia
 - b. Reintegrasi social bagi korban kekerasan difasilitasi oleh unit pelayanan terpadu (P2TP2A) untuk menyatukan kembali korban dengan pihak keluarganya, atau masyarakat ynag bias memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan serta rasa aman dan nyaman bagi korban

BAB IV

TATACARA PENANGANAN

Pasal 6

Pedoman penanganan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi

- a. Pelayanan identifikasi
- b. Rehabilitasi kesehatan
- c. Rehabilitasi sosial
- d. Bantuan hukum dan
- e. Reintegrasi sosial

Pasal 7

1. Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terdadao perempuan dan anak korban kekerasan
2. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. Mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - b. Memberikan perlindungan terhadap korban
 - c. Memberikan pertolongan darurat
 - d. Memberikan informasi dan / atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang
 - e. Turut serta dalam penanganan korban kekerasan

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bertanggung jawab untuk membuat laporan Pelaksanaan Pelayanan dan Penanganan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap tahun






BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI MOROWALI


ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 18 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

MAIDHZUN ILWAN RIDHWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR 027